

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman Orde Baru menjadi masa keemasan terhadap pemerintah melalui kebijakan politiknya yaitu dengan mengupayakan pemberdayaan sumber daya alam serta membuka peluang kepada pemilik modal untuk menguasai dan memiliki tanah yang bertujuan demi kepentingan politik ataupun pertumbuhan ekonomi. Dalam kebijakan pertanahan Hak Guna Usaha (HGU) ini pemerintah mendorong investor untuk bersimpati pada lokasi yang kurang strategis dan menjadikannya kedudukan tanah sebagai fungsi komoditas dari fungsi sosial sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan komoditas pemilik modal maka diberlakukan untuk menyanggupi regulasi kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU). Hubungan timbal balik ini membuat pemilik modal dan pemerintah semakin kuat dengan kebijakan pertanahan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sehingga dalam aturan tersebut harus memuat atau memberlakukan bahwa hak khalayak tanah tidak hanya kepentingan pemilik modal melainkan juga melibatkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat didalamnya. UUPA No. 5 Tahun 1960 merupakan unsur integritas pemerintah terhadap rakyat dan pemilik modal, sebagaimana dimaksud bahwa fungsi komoditas pada zaman tersebut sebelumnya dikuasai oleh kolonial dengan kebijakan politik agraria sehingga banyak tanah yang terlantar tanpa dasar hukum yang jelas. Agar hak-hak rakyat terpenuhi dan juga pemilik modal leluasa memiliki dan mengelola, pemerintahan Orde Baru membuat regulasi agar mencapai tujuan yaitu meletakkan kemakmuran, keadilan rakyat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Seiring berjalannya waktu pada Era Reformasi yaitu pada Dekade Presiden Joko Widodo membuat kebijakan baru dari kebijakan pertanahan sebelumnya sehingga penekanan terhadap kemakmuran dan keadilan rakyat semakin kuat dari

pemilik modal yaitu dengan mengeluarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Isi dari peraturan tersebut ialah wujud dari penguatan yang dipertimbangkan melalui berbagai hal guna merealisasikan kekurangan dari penyelenggaraan Reformasi Agraria dengan memperhatikan sebagai berikut yaitu; pemilikan, pemerataan struktur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dalam melakukan pelaksanaan peraturan presiden sebagaimana yang dimaksud (selama proses reformasi agraria) tak lekat dari keterlibatan *stakeholder* dan proses-proses politik didalamnya yaitu dengan adanya beberapa keganjilan terhadap kebijakan regulasi penataan aset dan penataan akses, seringkali pemangku kepentingan politik “bermain” untuk menjaga fungsi komoditas agar kepentingan ekonomi atau usahanya tetap berjalan dengan baik dalam artian menyampingkan peraturan. Pandangan atau persepsi ini muncul dari kelas bawah jika dihubungkan dengan pendekatan *Civil Society-Market* bahwa keuntungan diri sendiri adalah kerugian pihak lain (*Zero Sum*) atau kedua belah pihak sama-sama mendapatkan perolehan (*Non-Zero Sum*), penekanan ini semakin kuat jika didalamnya memuat kesejahteraan dan keadilan. Secara alamiah bahwa pandangan atau persepsi tersebut mengkonstruksi sebuah realitas yang mulanya untuk kebaikan bersama mengalami pergeseran terhadap makna, nilai serta status dalam fungsi komoditas tanah sehingga terjadi benturan atau konflik terhadap kepentingan rakyat yang mengatasnamakan kesejahteraan.

Melihat dari fungsi komoditas yang mengalami pergeseran akibat kepentingan pemilik modal baik itu perkebunan dan lain-lain, karena menyebabkan benturan atau konflik sosial yang dapat ditemui melalui kasus perorangan atau kelompok dengan lembaga pemerintahan, perorangan atau kelompok dengan lembaga non pemerintahan, perorangan atau kelompok dengan badan hukum, pemerintahan dengan lembaga non pemerintahan, dan lain sebagainya. Didalam kepastian hukum yang berlaku di Indonesia terhadap kasus tersebut dimaksud untuk memberikan reaksi dan respon terhadap penyelesaian yang ada pada konflik berkelanjutan ataupun konflik yang diabaikan oleh pemerintah untuk memperhatikan serta menguatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, gejala

ini terjadi antara pihak yang pasti berlandaskan hukum dibandingkan kepada pihak yang memiliki kepentingan. Masalah status kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) yang berupa fungsi pemanfaatan tanah dengan mekanisme perizinan atau hak dalam tataran nasional menurut Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) mencapai 659 konflik agraria sepanjang 2017 dan dalam wilayah terpuncak ada di Jawa Timur dengan 60 kasus konflik agraria dan HGU¹, ini menjadi penguguran terhadap keadilan dan kesejahteraan yang dimana banyak aspek politik yang terlibat didalamnya yaitu mengenai bentuk penguasaan. Begitupun masalah tersebut hingga saat ini tidak mudah terselesaikan dengan beberapa metode yaitu penanganan ataupun juga penyelesaiannya karena yang sifatnya multidimensi, didalam lingkup hingga kategori masalah ini terdapat unsur politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Tak dapat dipungkiri kesimpulan sementara yang berupa wacana ataupun hal yang konkrit biasanya hanya digunakan untuk menciptakan keadilan sementara akan tetapi menjadi acuh dan dibiarkan hingga ada pihak yang merasakan penderitaan, keyakinan terhadap suatu hukum mungkin saja akan terpecah jika ada pihak yang melakukan kegiatan keadilan untuk dirinya sendiri dan menguatkan identitasnya dibandingkan tanpa memperhatikan khalayak bersama.

Begitupun sebaliknya mengenai masalah tanah terlantar terhadap dampak dari pembebasan Hak Guna Usaha (HGU) sangatlah kritis dari sisi urgensi pemanfaatannya yang dihadapkan pada realitas ketimpangan lapangan terhadap penguasaan tanah di Indonesia saat ini. Konsensus terhadap permasalahan pertanahan di Indonesia merupakan contoh kasus terhadap penguasaan tanah yang mengakibatkan tumpang tindih dan berhadapan langsung dengan fenomena ketunakismaan, menajamnya ketimpangan, melemahnya kohesi sosial dan eskalasi ancaman sosial dari pihak yang diuntungkan menjadi pihak yang dirugikan. Kompleksitas permasalahan pertanahan dari tahun ke tahun semakin akur dan nyaman dibiarkan, berbagai polemik deskriminatif, intimidasi, dan tindakan anarkhi pun ditimbulkan atas rasa ketidakadilan terhadap pihak yang

¹Kpa.or.id/media/baca/Kegiatan/414/Konflik_Agraria_Tinggi_KPA_Jawa_Timur_Desak_Pembentukan_GTRA

selama ini merenggut hak atas kepemilikannya. Dari banyaknya problema pertanahan yang terjadi banyak hal yang terpengaruhi oleh adanya kepentingan, pemberian hak dalam bentuk penguasaan yang berskala luas seperti Hak Guna Usaha (HGU), penelantaran tanah, dan terakhir konflik pertanahan memiliki hubungan yang saling berkaitan begitupun tidak mengenal waktu yang sangat tidak singkat atau bisa saja tidak ada batasan untuk saling diperbincangkan. Adapun dikeluarkan hak legal atas aset dalam bentuk ijin akan dapat berakibat pada penelantaran tanah, demikian hal permasalahan tanah jika ditarik melalui pandangan budaya yaitu warisan adat istiadat yang dimana menjadi hak paten akan selalu berubah jika dalam waktu dekat ini.

Kebijakan politik dan hukum saling memiliki perbedaan dari tahun ke tahun sehingga dalam kasus per-kasus rentan memiliki fenomena yang sama, jika dikembalikan melalui kebijakan politik dan hukum yang sama maka fenomena tersebut akan menjadi berbeda sehingga kondisi dilapangan yang terjadi konflik apakah mengalami eskalasi atau de-eskalasi. Permasalahan kebijakan pertanahan diantaranya Hak Guna Usaha (HGU) dan penelantaran tanah ini dapat terjadi karena tidak adanya penguatan keadministrasian berupa verifikasi terhadap calon penerima izin ataupun hak dan evaluasi atau kontrol terhadap pelaksanaannya, sehingga bentuk penguasaan yang bermasalah menjadi akar dari permasalahan tersebut. Secara sengaja kemungkinan untuk memanipulasi secara terus-menerus terhadap pemberiannya (HGU), kerentanan ini menjadi subjektif jika terjadi kepentingan didalamnya dan bisa dipastikan tanah menjadi sumber sengketa dan konflik. Tatkala harga tanah menjadi meningkat yang terjadi pada saat ini ialah pemberian hak masih menyisakan masalah dan juga kepemilikannya masih diperebutkan, serta reklamasi yang berlanjut dan pendudukan atas masyarakat oleh tanah-tanah yang ditelantarkan perusahaan pemegang HGU terus menyuarakan untuk didistribusikan secara merata. Proses dari keterlibatan atau benturan menjadi terpenting dalam dekade ini setidaknya menciptakan reforma agraria untuk kepentingan bersama.

Kabupaten Blitar Jawa Timur memiliki potensi sumber daya alam yang sangat mumpuni walaupun Kabupaten Blitar dan Kota Blitar disebut sebagai Kota Koi atau Kota yang berbasis Minapolitan. Dalam struktur agraria di Kabupaten Blitar, perkebunan swasta maupun negara menempati posisi teratas dalam penguasaan dan pemilikan tanah, yakni 35,34% (44.935,11 Ha) dari luas total Kabupaten Blitar 158.879 Ha. Di Kabupaten Blitar setidaknya terdapat 27 perkebunan swasta maupun negara dengan luasan mencapai 44 ribu Ha lebih tersebut digunakan baik secara legal administrasi ataupun non-legal, dari banyaknya luasan Ha yang ada di Kabupaten Blitar tanah negara tidak terlalu mendominasi dan sebagian besar dikuasai oleh pihak lain atau pihak pengembang. Sementara di wilayah Blitar Selatan yang dibatasi Sungai Brantas juga terdapat penggunaan tanah negara yang luas oleh Perhutani.²

Sengketa dan konflik agraria di Kabupaten Blitar melibatkan beragam aktor dan kepentingan yang terlibat didalamnya sebagaimana lahan perkebunan swasta ini banyak diminati. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik perkebunan di Kabupaten Blitar yaitu pihak perkebunan swasta, perkebunan negara, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat. Kondisi keagrariaan Kabupaten Blitar untuk tempo sekarang, tidak terlepas dari situasi dan kondisi keagrariaan Kabupaten Blitar di masa lampau. Wilayah pinggiran Kabupaten Blitar hampir semuanya merupakan wilayah Perhutani. Wilayah pinggiran dikuasai Perhutani, kemudian wilayah agak kedalamnya dikuasai oleh perkebunan-perkebunan besar dan selanjutnya merupakan wilayah masyarakat, dimana pengusiran serta adanya desa yang hilang mewarnai peristiwa keagrariaan pada masa itu. Secara singkat konflik keagrariaan di Kabupaten Blitar yang memiliki akar sejak zaman Belanda, terus berlanjut pada zaman Jepang, hingga pasca kemerdekaan. Pasca 1965 perjuangan keagrariaan di Kabupaten Blitar diwarnai dengan strategi konsolidasi oleh masyarakat. Pada era reformasi, konflik-konflik tersebut menjadi manifestasi dan hampir semua wilayah reklamasi, dimana waktu itu menjadi tahun-tahun yang memberi gambaran seolah-olah negara tidak kuat menghadapi gerakan

²Tim Fasilitasi Sengketa Pertanahan, Buku Data Sengketa Pertanahan Kab. Blitar, Kab. Blitar Tahun 2012.

reklamings besar. Secara ringkas dapat diketahui bahwa konflik agraria di Kabupaten Blitar disebabkan oleh adanya sejarah perampasan tanah, habisnya masa Hak Guna Usaha (HGU) suatu badan usaha/perusahaan perkebunan, adanya Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan swasta yang tidak dilanjutkan tanpa status perpanjangan, dan diterlantarkannya secara fisik tanah yang dalam kuasa HGU oleh perusahaan perkebunan.

PT Kismo Handayani yang terletak di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar merupakan perusahaan swasta yang bergerak pada bidang perkebunan. PT Kismo Handayani merupakan perusahaan swasta yang berdiri tegak dilahan pertanahan masyarakat atau masyarakat Desa Soso. PT Kismo Handayani merupakan salah satu perkebunan yang menghasilkan Kopi Ose³ yang ada di Kota/Kabupaten di Indonesia. Seiring meningkatnya jumlah kualitas produk yang begitu dinikmati oleh penggemar kopi. Pada tahun 2010 pihak perkebunan PT Kismo Handayani mengalami permasalahan pada perizinan Hak Guna Usaha (HGU) bukan hanya perizinan, penggelapan atau pengalihan dari perizinan yang baru ini dikembalikan lagi pada pihak yang lama dan lebih parahnya masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) habis. Aset seluas 368 Ha itupun menjadi barang bukti atas kasus korupsi yang merugikan keuangan negara selama 5 miliar. Problema pertanahan atau tanah di Desa Soso menjadi hal yang sangat objektif bagi pihak pengembang swasta yang dimana aset dari kepemilikan tanah diantaranya sudah habis akan tetapi pihak perusahaan tetap memegang peranan fungsi untuk melakukan penyerobotan atau pengambilalihan yang sudah masyarakat Desa Soso lakukan.

Permasalahan aset kepemilikan diatur melalui legalisasi dokumen yang disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang berkoordinasi melalui Pemkab Blitar, akan tetapi pihak pengembang dari PT Kismo Handayani menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh badan hukum. Alhasil 500 masyarakat Dusun Sumbersari, Desa Soso, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar menanam paksa

³Adalah biji kopi yang siap sangrai, dengan arti sudah dibersihkan dari kulit tanduk (kulit kedua) dan dikeringkan dalam bentuk *green beans*. Jenis kopi ose berbeda dari jenis kopi yang lain baik itu kopi luwak, kopi arabika dan kopi robusta.

100 hektar tanah.⁴ Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk penyesalan terhadap pihak swasta yang menyalahi aturan, dan dari tindakan tersebut terutama masyarakat Desa Soso melakukannya dengan beberapa hal yaitu dengan cara menanam ratusan pohon pisang, singkong, dan sejenis umbi-umbian lainnya. Satu bentuk konfrontasi yang dilakukan oleh ratusan masyarakat termasuk dengan berprofesi menjadi petani langsung memaksa masuk ke lahan perkebunan tanpa dijaga oleh pihak keamanan. Bentuk tindakan tersebut mencuat lebih besar dengan cara melakukan aksi besar-besaran tanpa adanya penjagaan. Masyarakat Desa Soso merasa puas dengan adanya bentuk tindakan yang dimana ratusan pohon itu tertanam dengan tegak dilahan perkebunan swasta, dengan melakukan reklamasi ini sebagai bentuk protes pada pihak perkebunan dan juga oknum Pemerintah Kabupaten Blitar yang merasakan memiliki kepentingan di perkebunan swasta tersebut.

Dari tindakan masyarakat Desa Soso ada timbal balik yang dirasakan oleh masyarakat yaitu pihak perkebunan swasta merasa dirugikan dengan adanya tindakan tersebut, maka tindakan balik pun dilakukan cukup akurat yaitu dengan menyerahkan kasus ini ke aparat hukum. Salah satu pihak pimpinan perusahaan perkebunan swasta menyatakan bahwa kasus ini masuk dalam ranah hukum dan dalam tindakan lanjutnya pihak perkebunan ingin melakukan penjagaan yang ketat dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan untuk melakukan pencabutan tanaman masyarakat. Masalah mengenai pertanahan menjadi kompleks diantara penyewaan lahan dan memperjual-belikan atau bahkan memindah tangankan manajemen perkebunan. Jalur hukum dari masalah ini sesuai dengan kondisi dan realitas yang sebenarnya yaitu pada kasus perkebunan PT Kismo Handayani yang sampai saat ini merupakan objek sengketa atau konflik yang berkepanjangan dengan nomer 142/PDT.G/2016.PN.BLT serta blokir Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar Nomer 306 tertanggal 27 Desember 2016. Ironisnya perkebunan swasta banyak sekali mengalami masalah dan merugikan bagi masyarakat Desa Soso, dengan

⁴<https://m.detik.com/news/jawatimur/969975/warga-blitar-rebut-tanah-yang-dikuasai-pt-kismo-handayani>

hampir 368 Ha penguasaan lahan dan sampai saat ini pihak perkebunan masih sering melakukan intimidasi terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan perkebunan tersebut yaitu dengan cara menyebarkan surat selebaran yang berisikan agar masyarakat yang tinggal segera mengosongkan wilayah perkebunan.

Kasus PT Kismo Handayani merupakan salah satu hal yang dicerna kritik oleh masyarakat Kabupaten Blitar terhadap kepemimpinan Hery Noegroho. Dalam masa jabatannya Hery Noegroho selalu mengabaikan masalah serta tidak turun tangan mengatasi yang berlarut-larut dan justru menjadi oknum dibalik eskalasi konflik pertanahan yang ada di Kabupaten Blitar karena selama bertahun-tahun masyarakat yang bernetabene adalah petani seringkali mendapatkan intimidasi dari pihak perkebunan. Sesampainya masyarakat sangat geram karena permasalahan ini tidak tuntas, dengan hal itulah masyarakat berinisiatif dengan dorongan LSM untuk membawa permasalahan ini sampai ke Pemerintahan Kabupaten Blitar yaitu dengan cara menunjukkan bukti-bukti replika rumah petani yang dibakar paksa, foto-foto pada masa pembakaran rumah petani, serta berbagai poster tuntutan. Masyarakat saat ini dengan bantuan LSM seperti Serikat Tani Nasional (STN), Front Perjuangan Petani Matraman (FPPM) dan lain sebagainya ingin menginisiasi perjuangannya dalam bentuk bukti kejelasan terhadap aset kepemilikan dengan transparan, yang sesuai hukum dan Pemkab Blitar seharusnya peduli dengan nasib petani dan menuntut pelaku perusahaan dan oknum yang nakal terhadap permasalahan di PT Kismo Handayani. Selama ini, para petani menempati lahan perkebunan milik PT Kismo Handayani yang HGU sudah habis sejak tahun 2010 yang lalu dan masih mengemis-ngemis untuk diberikan kejelasan. Karena dengan adanya bukti kejelasan masyarakat Desa Soso tidak lagi menunggu janji-janji Pemkab Blitar untuk melakukan redistribusi tanah. Apabila sudah jelas masyarakat akan tampak merasakan redistribusi tanah ini bermanfaat untuk kesejahteraan dan khalayak bersama dalam hal untuk kelangsungan hidup.

Adapun kekurangan dari kasus PT Kismo Handayani ini terlebih yaitu pada keadministrasian berupa Hak Guna Usaha (HGU) pada saat ini sudah habis masa

waktunya akan tetapi masa waktunya diambil alih oleh hak pihak lama dan pihak yang baru tidak memperpanjang kembali.⁵ Persetujuan ini semakin panjang dengan adanya kepenitngan dibalik penyalahgunaan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimana ada persengkongkolan antara pemilik modal, oknum legislatif dan eksekutif yang disinyalir hendak menjual-belikan aset perkebunan eks garapan PT Kismo Handayani, dengan tidak adanya status kepemilikan yang jelas untuk saat ini tanah atas nama PT Kismo Handayani menjadi tanah terlantar. Disisi lain, lahan eks perkebunan swasta tersebut menyanggah status sengketa, para petani penggarap sudah lama berjuang untuk meraih hak nya, dengan habisnya HGU menjadi harapan besar petani bisa merima dampak dari redistribusi lahan. Masyarakat ingin melihat respon Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap apa yang diberikan kepada masyarakatnya terutama Desa Soso untuk mendapatkan aset kepemilikannya terhadap masa kadaluwarsa perkebunan swasta PT. Kismo Handayani. banyak hal kejadian yang menjanggal baik dari administrasi, perizinan, dugaan korupsi, intimidasi dan lain sebagainya yang menerkam masyarakat Desa Soso. Masyarakat Desa Soso ingin merasakan bentuk redistribusi secara nyata, karena dengan statusnya yaitu tanah terlantar.

Melihat kasus yang terjadi antara PT Kismo Handayani dan Masyarakat terutama masyarakat Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, banyak sekali aktor-aktor kepentingan yang terlibat demi melancarkan perizinan ataupun bahkan menahan identitasnya. Perbedaan ini antara pihak perkebunan swasta dan masyarakat seringkali bersinggungan langsung terhadap situasi dari status kepemilikan. Seringkali perusahaan perkebunan melakukan hal yang diluar dugaan demi mendapatkan keuntungan sendiri, Pemerintah Kabupaten Blitar pun demikian mengabaikan segala bentuk konstelasi konflik dan mengacuhkan permasalahan ini hingga berlarut-larut serta ditambah dengan oknum yang menggunakan kepentingannya untuk mendorong perusahaan perkebunan untuk tetap berdiri tanpa adanya perizinan. Sementara masyarakat/masyarakat Desa Soso dan LSM menolak dengan adanya manipulasi dan pengambilan hak yang

⁵https://m.timesindonesia.co.id/read/112169/20160111/212700/bpn-hgu-mati-hak-atas-lahan-tetap-pada-pemegang-hgu-lama/#!_-

tidak berkeadilan. Fungsi tanah dalam UUPA khalayak untuk digunakan bersama dan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Penyebab konflik status kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) yang diketahui bukan hanya untuk kesejahteraan dan tunjangan untuk keberlangsungan hidup, akan tetapi lebih dalam lagi kasus tanah ini bisa masuk dalam ranah HAM (Hak Asasi Manusia). Melihat dari keadaan konflik sosial dalam keagrarian di Kabupaten Blitar terutama di Desa Soso merupakan salah satu bentuk studi kasus yang selama ini dibiarkan bertahun-tahun, karena masyarakat ingin sekali merasakan wujud dari reformasi agraria yang digaungkan pemerintah pusat dengan adanya wujud yang konkrit masyarakat bisa merasakan pemerataan keadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi PT Kismo Handayani dalam menjaga perizinan atau memindahtangankan Hak Guna Usaha (HGU) dari hak atas pihak baru ke hak atas pihak lama?
2. Apa saja yang menjadi penyebab konflik status kepemilikan HGU antara perkebunan PT Kismo Handayani dengan masyarakat Desa Soso dan faktor apa saja yang dapat mendukung perlawanan?
3. Bagaimana peran atau proses pemerintah dan LSM dalam menyelesaikan konflik status kepemilikan HGU PT Kismo Handayani dengan Masyarakat Desa Soso?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari tujuan penelitian ini ialah bagian terpenting untuk menentukan arah dan fokus penulis yang akan diteliti. Berdasarkan perumusan pertanyaan penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Guna mengetahui proses dasar dari terjadinya konflik PT Kismo Handayani dengan masyarakat Desa Soso yang didalamnya terdapat “kepentingan” untuk menjaga perizinan dan pemindahtanganan HGU dari pemilik baru ke pemilik awal.
2. Guna mengetahui proses-proses dan penyebab yang ditimbulkan antara masyarakat Desa Soso dengan PT Kismo Handayani serta upaya atau faktor apa saja yang dibentuk oleh masyarakat Desa Soso dalam Konflik tersebut.
3. Guna mengetahui upaya atau proses penggambaran keputusan penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM dalam konflik antara PT Kismo Handayani dengan Masyarakat Desa Soso

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara konseptual dan teoritis dapat menambah referensi tentang konflik sosial yang sedang terjadi di Indonesia. Secara akademis dapat memberikan masukan, kritik, saran hingga pandangan peneliti yang terkhusus dalam pembahasan permasalahan politik pertanahan atau agraria yang menimbulkan dampak dari adanya konflik sosial antara perkebunan swasta dan masyarakat. Secara umum penelitian ini juga dapat membantu memecahkan permasalahan mengenai sengketa atau konflik terhadap aset yaitu pertanahan HGU, sehingga dapat memformulasikan baik dari referensi penelitian lainnya yang berkaitan untuk saling berintegritas. Terakhir secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pengambilan kebijakan dalam usaha penyelesaian sebuah konflik atas hak aset tanah HGU yang melalui proses politik, proses pengambilan keputusan politik ataupun dengan cara mediasi yang berujung pada kepentingan dan tujuan yang sama.

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, bahwa adanya definisi konseptual yang dibentuk dalam kerangka rumusan masalah adalah menghindari ketidakjelasan fokus penelitian. Definisi konseptual ini ditunjukkan untuk menentukan dan memahami

permasalahan yang ada pada rumusan masalah sehingga definisi konseptual bisa ditekankan atau dikaitkan kembali melalui kerangka konsep sebagai berikut:

1.5.1 Politik Pertanahan

Dalam penelitian ini peneliti menguatkan akar dari terjadinya konflik yang ada disebagian masyarakat dengan memperhatikan berbagai sejarah mengenai politik pertanahan di Indonesia, adapun peneliti dapat melengkapi terjadinya konflik pertanahan melalui sejarah serta implementasi politik pertanahan dalam era kolonialisme, era orde lama, era orde baru dan terakhir era reformasi. *Pertama*, Implementasi politik pertanahan di era kolonialisme menjadi pertanda bahwa komoditas tanah menjadi paling penting di lingkungan sosial-ekonomi, tak terkecuali prinsip dagang yang menjadi politik hukum agraria kolonial. Prinsip dagang kolonial tercermin dalam bentuk sewa tanah yang memiliki karakteristik antara lain; dominasi, eksploitasi, diskriminasi, dan depedensi.⁶ Keempat karakteristik ini di dominasi langsung oleh penjajah sehingga mayoritas penduduk pribumi tunduk, diperas produktivitasnya dan hasil dari tenaga produksi serta kebutuhan penduduk pribumi secara paksa diberikan kepada penjajah. Dalam hal inilah berlanjut pada penerapan pajak yang semakin menyiksa petani dan ditambah lagi dengan adanya tanam paksa. Pada tahun 1870 pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan *Agarische wet* (Undang-Undang Agraria) dan *Agrarische Beluit* (Peraturan Agraria), kebijakan ini dibuat untuk menghapuskan sistem tanam paksa dan pemerintah dilarang menjual tanah akan tetapi diberikan jaminan ekonomi bagi perusahaan perkebunan swasta.

Kedua, masuk pada era orde lama pada tahun 1960 melalui menteri agraria, Soedjarwo, merekomendasikan bahwa kebijakan tanah pada era kolonial tidak dapat lagi melekat seiring berkembangnya fungsi dan nilai tanah. Pada tahun tersebut pemerintah lebih menekankan bahwa *Landreform* diperuntukan untuk penghidupan rakyat petani yaitu dengan cara redistribusi secara adil. *Landreform* sendiri menjadi tujuan yang terkandung dalam UUPA untuk memberikan

⁶ Limbong, Bernhard, 2014, *Politik Pertanahan*, Jakarta: Margareth Pustaka. Hlm. 228-229.

perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah, sebagaimana dimaksud sebagai dasar alat untuk kemakmuran dan keadilan bagi negara dan rakyat petani.⁷ Disisi lain juga digunakan untuk sebagai kesatuan terhadap hukum pertanahan dan memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah untuk rakyat keseluruhan. Dalam berbagai tendensi yang terjadi semula untuk fungsi sosial tanah kini terancam adanya kegalalan yang mengakibatkan kurang kuatnya komitmen sehingga sibuk dengan persoalan politik lokal, telalu konfrontatif terhadap masuknya perusahaan swasta/asing yang mengenyampingkan obyek *Landreform* sehingga terjadi tindakan nasionalisasi⁸ dan terakhir ketidpastian pemerintah terhadap salah satu kekuatan atau kebijakan partai politik yang melakukan tindakan pengambilan tanah secara sepihak yang membuat kemiskinan meluas di akhir pemerintahan.

Ketiga, pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di era pemerintahan orde baru ditingkatkan, salah satunya mendorong pendekatan ekonomi kapitalistik demi terwujudnya investasi bersekala besar. Kebijakan *landreform* yang selama ini dikuatkan pada orde lama menjadi runtuh karena berbagai permasalahan teknis serta birokrasi pembangunan yang seolah-olah membiarkan *landreform* tidak berjalan dengan tujuannya. Orde baru dalam keemasan membuat fungsi komoditas serta nilai tanah berkurang kepada masyarakat, diantaranya; lemah terhadap kebijakan pembatasan kepemilikan tanah, diberikan kebebasan untuk memiliki tanah seeluasanya yang diinginkan, mengabaikan legalitas atau batas pemilikan tanah dan terakhir masuknya pembangunan instansi pemerintah dengan sistem pelayanan publik. Kebijakan pertanahan di era orde baru mengalami pergeseran yang dinamis seiring masuknya ekonomi kapitalistik, sehingga arah kebijakan tanah bergeser dan berkonsentrasi pada penguasaan serta pemanfaatan yang terkhusus pada pelaku perusahaan besar atau swastanisasi karena mereka memiliki permodalan dan manajemen yang baik ketimbang rakyat. Era orde baru menjadi babak baru dalam ideologisasi pengorbanan untuk rakyat, masuknya kepentingan negara atau umum

⁷*Ibid.* Hlm. 233

⁸ Limbong, Bernhard. Op.cit. Hal. 236

terhadap kepemilikan tanah maka bergeserlah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁹ Dari sini peneliti memahami bahwa babak baru ideologisasi kapitalistik secara turun-temurun akan berdampak besar ditahun selanjutnya, karena undang-undang yang populis akan terkikis dengan adanya perbedaan kebijakan yang mengarah pada kapitalistik.

Keempat, sejak ditetapkan Ketetapan MPR RI/No.IX/2001 pondasi dalam kebijakan pertanahan Indonesia semakin kuat dengan adanya semangat pembaruan agraria, ego-sektoral yang melekat pada kebijakan pertanahan terus bergeser dengan adanya pelaksanaan pemanfaatan tanah dalam kepemilikan dan pelaksanaan pendataan yang sistematis.¹⁰ Tindakan dari ketetapan ini bertujuan untuk memantapkan problema ketimpangan dari rangkaian sejarah kebijakan pertanahan masa lampau agar tak terulang kembali menuai permasalahan, sehingga hasil dari penggunaan, penguasaan dan kepemilikan ini dapat memperhatikan rakyat dari sumber-sumber kebutuhan yang lama dipegang erat. Keputusan ini dikeluarkan demi menghapus terjadinya unsur sengketa, konflik dan tumpang tindih yang dapat merugikan masyarakat, karena pembaruan serta pengelolaan sumber daya alam sejatinya melibatkan masyarakat didalamnya demi keadilan dan kesejahteraan. Dalam era reformasi pun juga dikaitkan pada lembaga pemerintahan yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk turut serta dalam mengawal kebijakan pertanahan untuk melaksanakan tugas pemerintahan, adapun tugas yang diemban seperti; fungsi perencanaan dan program reforma agraria, fungsi dalam menjamin kapasitas hukum yang dibentuk melalui penguasaan, kepemilikan serta pelayanan administrasi dan terakhir mengkaji berbagai problema konflik, sengketa dan perkara pada bidang pertanahan. Peneliti juga mengungkapkan bahwa bidang pertanahan dalam sekup nasional, regional maupun sektoral di Indonesia menjadi saling berkaitan dengan adanya sengketa dan konflik, selanjutnya peneliti juga akan mencari berbagai data dari sumber-sumber politik pertanahan dengan menggunakan dasar hak guna usaha yang sampai saat ini terjadi masyarakat.

⁹*Ibid.* Hlm. 240

¹⁰*Ibid.* Hlm. 241

Setelah menentukan berbagai rangkaian kebijakan dan implementasi pada politik pertanahan, setidaknya cara yang tepat untuk menyelesaikannya yaitu dengan cara demokrasi. Demokrasi dalam perkara konflik merupakan hal fundamental yang seharusnya dilakukan guna memecahkan masalah sehingga fungsi negosiasi dan dialog bisa berjalan dengan baik. Konsep-konsep demokrasi di era reformasi ini setidaknya tidak dicerai dengan hal-hal marjinalisasi, penindasan dan kekerasan sebaliknya jika konsep itu disampaikan dengan kebaikan umum dan keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara maka wujud pemerataan akan terealisasi.¹¹ Dalam kerangka ini peneliti juga merefleksikan bahwa politik pertanahan ini merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan, sehingga kebijakan ini seutuhnya harus melibatkan aspirasi masyarakat atau petani agar tidak terjadi sengketa dan konflik. Selanjutnya peneliti akan melibatkan perkebunan PT Kismo Handayani dalam membahas kerangka konflik pertanahan yang dikaitkan dengan hak guna usaha (HGU), peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena konflik PT Kismo Handayani dengan masyarakat belum mencapai titik demokrasi.

1.5.2 Konflik Pertanahan

Konflik pada umumnya sebuah proses sosial antara pertentangan perseorangan atau kelompok yang didasari adanya perbedaan mendasar dari satu tujuan yang dianggap melenceng, sehingga nilai atau status dalam manusia tebentur karena adanya pengaruh positif atau negatif dalam berinteraksi. Senada jika memahami konflik dari John Burton dalam *conflict: Resolution and Provention* menyebut bahwa konflik bersumber dari *basic human needs* (kebutuhan dasar manusia), setiap perbedaan atau kepentingan memiliki bentuk tujuan dari pemenuhan dasar baik dari sisi sosial maupun lingkungan alam.¹² Jika dipahami, konflik terurai dalam banyak hal kesederhanaan dari setiap perubahan sosial maupun lingkungan. Semakin dasar kebutuhan yang diperlukan maka perjuangan untuk pemecahan masalah dalam berkepentingan konflik semakin cepat tercapai.

¹¹Susan, Novri, 2012, *Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik Di Idonesia*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan. Hlm. 258

¹²Susan. Novri. Op.cit. Hal 19-20

Kebutuhan akan semakin kompleksitas jika mengalami proses perubahan yaitu berkembangnya kebutuhan nilai, kebutuhan status dan kebutuhan yang menyangkut identitas demi kekayaan atau mencapai kepentingan yang sudah direncanakan.

Dari kebutuhan dasar yang berkembang baik sosial maupun lingkungan alam, muncul beberapa pendorong untuk mewujudkan konflik menjadi sebuah tindakan. Dari tindakan inilah yang mengakibatkan gesekan sosial terhadap tujuan kebutuhan, tindakan inilah yang disebut kekerasan. Berbagai perspektif mengenai kekerasan dijelaskan oleh John Burton dan James Rule, dari dua tokoh ini muncul bahwa perilaku kekerasan menjadi bagian dari pola hubungan-hubungan konflik dari masyarakat yang rentan konflik seperti yang dimaksud masyarakat Indonesia.¹³ Kondisi perilaku kekerasan ini disebabkan karena faktor permusuhan lawan dan kekerasan terhadap lawan yang ingin merebut tujuan masyarakat, kekerasan menjadi titik bersaing yang mana masing-masing kelompok dan lawan saling memperebutkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Konflik kekerasan ini menjadi simbol dari kebutuhan yang objektif sehingga konflik terurai dengan proses-proses strategi yang berbeda.

Kekerasan yang saat ini terjadi distigmakan ke arah kriminalitas atau provokasi yang dibentuk karena kesamaan yang sama dan mendorong perilaku individu atau kelompok untuk menciptakan kerumunan dengan dasar nilai, status dan mentalitas. Thomas Hobbes dalam James Rule menjelaskan bahwa manusia menyadari dunia adalah tempat yang penuh dengan persaingan dari berbagai manusia yang memperjuangkan tujuan masing-masing.¹⁴ Akar dari konflik kekerasan muncul dari kemungkinan perilaku yang mendalami beberapa kalkulasi terjadinya permasalahan-permasalahan baik dari rasional atau irasional bahkan kalkulasi permasalahan ini bisa saling berkombinasi. Perilaku kekerasan dan kalkulasi konflik bisa dimaknai dengan tindakan koersif maupun non koersif, memahami dari tindakan koersif ini bisa diwujudkan dari tindakan nyata, tindakan

¹³Susan, Novri. Op.cit. Hal. 22

¹⁴Susan, Novri. Op.cit. Hal. 23

ancaman dan fase solidaritas konflik¹⁵ sedangkan non koersif bisa diwujudkan dalam bentuk persuasif atau pendekatan trasendental. Memahami perilaku kekerasan dan kalkulasi konflik tidak hanya ditinjau dari tindakan melainkan yang terpenting adalah modal sosial yang kuat, modal sosial menjadi strategi konflik dasar dari perilaku individu atau kelompok yang dapat menciptakan mobilisasi massa sehingga memperjelas kekuatan massa dalam mencapai tujuannya.

Dalam penelitian konflik pertanahan ini terkhusus pada perkembangan antara perkebunan swasta dengan masyarakat di era reformasi menjadi persoalan kompleks yakni mengenai fungsi dan substansi dari kepemilikan obyek tanah. Perubahan yang terjadi tidaklah semata-mata lenyap bahkan kasus atau perkara konflik tidak bisa dikendalikan karena memerlukan pendekatan komprehensif, langkah komprehensif merupakan jalan terbaik untuk memecahkan permasalahan. Disamping kompleksitas tanah yang berujung pada problema atau persoalan kepastian administrasi dan hukum, persoalan pertanahan pun merambah pada sosial, politik, dan budaya karena masyarakat masing memegang erat nilai dan status kepemilikan. Akar konflik utamayang terjadi dipicu karena adanya; *Pertama*, adanya permasalahan penguasaan dan pemilikan yang dimana dilekati hak maupun tidak dilekati hak, *Kedua*, permasalahan administrasi baik itu penataan dan pendaftaran pertanahan. Kedua akar konflik pertanahan ini memunculkan berbagai tindakan ketimpangan yang mengakibatkan persoalan nasionalisme dan hak asasi manusia, sebagai berikut; sengketa pertanahan, konflik pertanahan, dan perkara pertanahan.¹⁶

Sengketa pertanahan muncul atas dasar perbedaan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam unsur status serta hak yang diantaranya digunakan oleh *public rights* ataupun *personal rights*, dalam kurun waktu baik digunakan untuk publik sewajarnya memiliki prinsip pemerataan dan privat pada umumnya digunakan pada pihak tertentu yang sewajarnya memiliki prinsip pemerataan atau bahkan sebaliknya tidak menggunakan prinsip tersebut. Menurut Bernhard

¹⁵Susan, Novri. Op.cit. Hal. 23

¹⁶Limbong, Bernhard, 2014, *Politik Pertanahan*, Jakarta: Margareth Pustaka. Hlm. 64

Limbong sengketa pertanahan terjadi karena adanya sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait; pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan terakhir sengketa hak ulayat. Jika dilihat dari permasalahan tersebut aktor yang terkait tidak hanya satu melainkan individu, kelompok, organisasi swasta, dan dalam skala besar yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan negara. Pandangan yang terjadi dalam sengketa pertanahan bergantung pada status hukum kepemilikan dan obyek tanah yang dikuasai. Adapun terjadinya permasalahan ditenggarai karena kurangnya pengawasan serta alat hukum yang menguat kepastian pemilikan dan tak dapat dipungkiri persoalan inilah yang berdampak pada keadilan dan kesejahteraan.

Penelitian mengenai konflik pertanahan perkebunan swasta dengan masyarakat merupakan sebuah pertentangan yang terbentuk karena adanya ketimpangan kebutuhan, sehingga individu atau kelompok membentuk diri menjadi mobilisasi massa yang bertujuan untuk meraih keadilan. Disamping itu kepentingan dan hubungan yang memiliki kesamaan bersatu atas dasar perselisihan pertanahan, maka sebabnya ada unsur kejanggalan baik dari sosial-politik penguasa yang mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat menurun. Akibat tendensi penyelewengan dan ketimpangan, masyarakat bersatu untuk menciptakan *crowd* yang dimaksud untuk meminta kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Pada umumnya pemanfaatan dan penggunaan tanah baik legal maupun ilegal yang diatur UUPA keseluruhan haruslah melibatkan masyarakat. Akan tetapi menjadi riskan jika *landreform* terdapat unsur politik dan ekonomi yang terkandung dalam kebijakan ataupun kepentingan yang dianggap untuk memonopoli keadaan kepemilikan.

Akar konflik pertanahan yang bermula pada politik pertanahan berupa hak guna usaha (HGU) yang menjadi salah satu fokus penelitian, pada umumnya permasalahan ini muncul sebagai berikut; *Pertama*, tumpang tindih peraturan. Sumber yang menyatakan bahwa tumpang tindih peraturan ini diakibatkan inkonsisten kebijakan yang berubah akan tetapi tidak menghasilkan nilai tambah kepada masyarakat. Perubahan kebijakan secara substansi menciptakan benturan

lapangan sehingga kasus konflik pertanahan meluas dari sektoral menjadi nasional, dari perbedaan kebijakan inilah berbagai undang-undang yang substansial diterapkan kepada masyarakat dalam pertanahan menjadi tidak integratif dan salah sasaran.¹⁷Dari perbedaan inilah tercipta peluang untuk terjadinya konflik sementara ataupun berkepanjangan. Seiring bergesernya nilai dan status tanah, saat ini tanah bukan menjadi komoditas utama karena ketidakpastian regulasi dan hukum yang berbelit-belit.

Kedua, regulasi kurang memadai. Regulasi pertanahan yang ada di Indonesia terlekat pada administrasi, jika dilihat dasar dari permasalahan konflik pertanahan antara perkebunan swasta dengan masyarakat ialah hak guna usaha (HGU). Tanpa disadari regulasi kurang memadai karena dampak dari makna tanah bagi masyarakat, ditinjau dari perkembangan bahwa makna tanah beragam baik sisi ekonomis maupun sosiologis. Sumber kehidupan yang selama ini melekat pada obyek tanah menjadi fundamental karena tanah telah tumbuh sebagai ranah ekonomis dan pegangan perniagaan. Makna tanah tersebut tertuang dalam UUPA dan *landreform* sebagai implementasi, akan tetapi jika memahami mengenai hak guna usaha (HGU) ialah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara.¹⁸ Regulasi yang ada seringkali menyimpang dari regulasi hak guna usaha, *personal rights* dan *public rights* tidak memperhatikan luas minimum dan maksimum pemanfaatan tanah, terakhir ialah regulasi jangka waktu pemanfaatan.

Ketiga, tumpang tindih peradilan. Tumpang tindih peradilan merupakan suatu bentuk dari adanya konflik pertanahan yang terbagi menjadi peradilan perdata, peradilan pidana, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketiga peradilan tersebut muncul dari suatu kasus sengketa dan perkara konflik pertanahan. Peradilan perdata pada khususnya menangani kasus yang terbentur karena adanya hukum, seperti halnya kasus administrasi kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan. Selanjutnya peradilan pidana termasuk perkara konflik yang berupa tindakan, bentuk tindakan tersebut meliputi tindakan koersif yang mengancam

¹⁷*Ibid.* Hlm. 80-81

¹⁸*Ibid.* Hlm. 59

penguasa dan maupun masyarakat atau keduanya sama-sama melakukan tindakan kekerasan. Pada penelitian konflik pertanahan ini dalam peradilan pidana yang terbentuk karena adanya tindakan koersif dan kekerasan seringkali berbenturan dengan aparaturnya keamanan. Menurut Novri Susan dalam mengelola konflik seringkali masyarakat tertekan terhadap determinan keamanan yang dilakukan oleh pihak penguasa, diantaranya; pengamanan memobilisasi massa, mencegah terjadi eskalasi konflik dan terakhir melakukan persuasi.¹⁹

Dalam berbagai kasus peradilan menurut Mary Herwati kasus konflik pertanahan sering ditemukan dan menunjukkan bahwa adanya kolaborasi perusahaan dengan aparaturnya keamanan, seperti; kepolisian, preman, dan aparat keadilan.²⁰ Tindakan koersif dan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat dianggap bentuk kriminalisasi oleh aparaturnya keamanan, sehingga semangat masyarakat dan petani menurun untuk merebut hak atas tanah. Kajian kebijakan pertanahan yang dilakukan oleh masyarakat seringkali terhalang dengan determinan keamanan dan dapat dipastikan anti-*landreform* serta reklamasi tanah menjadi tak tercapai. Salah satu bentuk yang kemungkinan terjadi ketimpangan ialah adanya penguasa yang menggunakan aparaturnya keamanan, pemberian keputusan status HGU dan terakhir penggunaan peradilan penguasa yang menyebabkan kasus PTUN dimenangkan. Dari kasus ini menguatkan bahwa hukum semakin represif, kebijakan politik semakin tak diharapkan oleh masyarakat.

Keempat, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit. Jika melihat sumber dari penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit, yaitu terdapat sistem masyarakat yang saling tidak mempercayai kondisi pemerintah dan adanya kepentingan dibalik penyelesaiannya. Dalam penelitian ini model untuk penyelesaian konflik yang harus dipahami ialah pihak yang berkonflik, obyek konflik, mengetahui keinginan pihak yang berkonflik dan terakhir menyelesaikan

¹⁹Susan, Novri, 2012, *Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik Di Indonesia*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan. Hlm. 27

²⁰Herwati, Mary, 2013, *Petani Melawan Perkebunan: Perjuangan Agraria Di Jawa Tengah*. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Hal. 154

pokok permasalahan dengan cara saling menguntungkan. Menurut Bernhard Limbong ada beberapa cara demokratis sampai saat ini relevan digunakan di era reformasi yaitu; mekanisme penyelesaian melalui pengadilan dan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan.²¹ Peneliti sendiri menyadari bahwa fokus penelitian ini mengarah pada mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, karena berbagai sumber yang didapatkan sangat relevan dalam penelitian. Adapun penyelesaian konflik diluar pengadilan menurut Bernhard Limobong harus didasari atas reaksi dan partisipasi yang berkonflik.

Setelah memahami reaksi dan partisipasi, Bernhad Limbong membagi mejadi 4 tahap dalam penyelesaian;²² (1) *Musyawahah(Negotiation)*, tahap ini merupakan perundingan atau kompromi antar kedua belah pihak yang berselisih dengan cara musyawarah mufakat yang memperhatikan dari kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak, hasil dari negosiasi tersebut tidak boleh terikat secara hukum. (2) *Konsiliasi*, tahap ini merupakan pola diskusi terbuka untuk mencapai titik kesepakatan antar dua belah pihak yang berkonflik serta melibatkan pihak netral yang ditentukan langsung oleh kedua belah pihak atau konsiliator dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga proses konsiliasi bisa berjalan tanpa adanya pihak yang berkepentingan. (3) *Mediasi*, tahap ini merupakan pertemuan antara mediator dengan kedua belah pihak yang berkonflik, pihak mediator haruslah bersifat netral dan independen. Mediator harus memahami akar dari konflik, menjadi penjelas yang berdasarkan fakta atau kajian, memberikan kesepakatan dalam beraspirasi dan terakhir menentukan kesepakatan untuk saling menguntungkan satu sama lain. (4) *Arbitrase*, tahap ini merupakan pertemuan antara arbitrator dengan kedua belah pihak yang berkonflik, peran arbitrase yaitu mengendalikan serta menyelesaikan pokok permasalahan konflik dengan cara menerima segala bentuk keputusannya yang mempertimbangkan kelayakan dan juga fakta realitas lapangan.

²¹Limbong, Bernhard, 2014, *Politik Pertanahan*, Jakarta: Margareth Pustaka. Hlm. 122

²²*Ibid.* Hlm. 133-142

Dalam penelitian ini peneliti menyadari bahwa konflik tanah perkebunan merupakan konflik yang penuh dengan kepentingan, ketimpangan dan ketidak konsistenan pemerintah dalam menangani permasalahan hak guna usaha (HGU). HGU menjadi salah satu akar permasalahan yang seringkali dijumpai di Indonesia, terlebih apapun permasalahan berbagai penyelesaian pun dilakukan dengan cara menjalankan alternatif-alternatif. Sebagai berikut alternatif yang diberikan pemerintah oleh masyarakat dalam permasalahan HGU; *Pertama*, memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam bentuk kerjasama. *Kedua*, memberikan prioritas obyek tanah kepada masyarakat atau melibatkan masyarakat dalam prinsip keadilan dan *Ketiga*, memberikan jaminan kepastian serta kajian kepada masyarakat dan pihak perkebunan swasta demi terciptanya keseimbangan atau pemerataan. Adapun kebijakan ini baik dalam HGU ataupun tanah terlantar, sepantasnya obyek tanah negara dapat dimanfaatkan dengan baik untuk rakyat dan menjadi umum bahwa rakyat perlu hak dalam keadilan.

1.6. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian mengenai Konflik sosial dalam status kepemilikan HGU antara perkebunan swasta dengan masyarakat: Studi kasus PT Kismo Handayani dengan masyarakat Desa Soso di Kabupaten Blitar, peneliti menggunakan kerangka teori dari Dean G. Persuit dan Jeffrey Z. Rubin dengan judul Teori Konflik Sosial. Teori ini digunakan sebagai panduan untuk menganalisis dan menjawab dari rumusan masalah penelitian.

1.6.1. Teori Konflik Sosial

Kasus mengenai permasalahan penguasaan dan kepemilikan tanah yang masif dan represif hingga membuat eskalasi semakin memuncak membuat kelompok atau massa sadar bahwa masalah ini adalah konflik. Konflik tersebut dalam masyarakat menyebutnya sebagai perjuangan, perjuangan atas ketidaksepakatan masyarakat terhadap kepentingan penguasa dalam obyek tanah. Termasuk dalam kasus tanah di perkebunan swasta dengan masyarakat yang hingga sampai saat ini belum mencapai titik temu dalam penyelesaian. Kesempatan untuk penyelesaian masih dalam tahap “gantung” karena dari tingkat kompleksitas kebutuhan dan

keinginan semakin merubah keadaan untuk berkonflik. Perkebunan swasta selalu bertahan dan masyarakat semakin menekan untuk *landreform* serta selanjutnya memastikan kepemilikan hak ada ditangan rakyat.

Dalam melihat kasus yang peneliti buat, penguasaan tanah sama dengan artinya kekuasaan yang dilakukan oleh pihak penguasa. Selanjutnya kekuasaan semakin berkembang dan bergeser menjadi dominasi, bentuk dominasi tersebut beragam dan konteks permasalahan saat ini ialah kebutuhan dan kepemilikan atas obyek tanah. Sumber terjadinya konflik karena adanya keterbatasan dalam menjamin kepastian hak kepemilikan, semakin tinggi tingkat kelangkaan terhadap kepastian kepemilikan yang dibutuhkan untuk hidup maka semakin besar kemungkinan konflik pertanahan terjadi. Dengan kata lain, apresiasi yang dirasakan oleh masyarakat ialah penderitaan dan kekecewaan sehingga mendorong untuk terlibat konflik dengan penguasa. Akibatnya konflik tidak terkendalikan dan dari dasar untuk berkonflik semakin meninggi maka potensi terjadinya kekerasan pun ikut dalam strategi konflik.

Sebelum memulai konflik lebih dalam, peneliti harus memiliki dasar dari adanya permasalahan konflik melalui sumber-sumber konflik dan obyek yang berkonflik, sehingga dapat menemukan akar dari permasalahan konflik pertanahan. Konflik merupakan bentuk dari perbedaan kepentingan yang ditinjau dari suatu obyek, obyek tersebut berupa kebutuhan dan nilai yang dapat menguntungkan tanpa adanya ikut campur pihak lain. Jika memahami makna kepentingan menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin ialah sebuah perasaan, perasaan terhadap suatu bentuk keinginan yang sudah lama dipikirkan dan ingin dipertahankan. Beberapa kepentingan memiliki sifatnya yang berbeda-beda, baik sifat yang lebih penting (prioritas), sifat spesifik (obyek yang diinginkan) dan terakhir sifat universal (hal duniawi dalam meraih keinginan). Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dalam Teori Konflik Sosial, kepentingan diterjemahkan melalui *aspirasi* yang terkandung dalam *tujuan* serta *standaran*

dari aspirasi tersebut kepentingan memuai menjadi penyebab konflik, sebagai berikut:²³

(1). *Determinan Tingkat Aspirasi*, determinan tingkat aspirasi merupakan hasil yang bersifat realistik dan idealis terhadap suatu konflik, seseorang ataupun kelompok meyakini bahwa mereka *mampu* untuk mendapatkan objek yang bernilai dan *berhak* memiliki objek tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Tahap aspirasi ini terbentuk karena bangkitnya prestasi-prestasi aspirasi yang dapat meningkatkan partisipasi kelompok dan akan jatuh ketika prestasi ini menurun. Prestasi yang dimaksudkan ialah pandangan yang dianggap merubah situasi konflik, prestasi ini dapat dibentuk kembali melalui pandangan mengenai kekuasaan, kesamaan, dan terbentuknya kelompok pejuang (*Struggle Group*). Aspirasi dalam pandangan mengenai kekuasaan ialah aspirasi seorang atau kelompok yang membedakan aspirasi pihak lain dalam hal kesamaan, jika bentuk kesamaan dalam aspirasi menurun maka jalan keluarnya adalah mempertahankan aspirasi yang sudah dirancang sebelumnya dan sangat mungkin bersamaan terjadi jika sifat eksploitatif tercapai. Setiap aspirasi yang dimiliki baik seorang atau kelompok dalam berkonflik memiliki kesamaan untuk mencapai tujuan bersama, kesamaan tersebut di dominasi oleh pihak kelompok atau massa penekan dengan cara menstimulasi peningkatan aspirasinya. Bagian terakhir dalam aspirasi adalah kelompok pejuang yang memiliki kesamaan untuk saling menjalin terjadi konflik dengan cara perorganisasian, komunikasi senasib, dan legitimasi kelompok.

(2). *Determinan Persepsi Tentang Aspirasi Pihak Lain*, Aspirasi ini merupakan gabungan dengan pihak lain yang ikut berkonflik, bentuk aspirasi ini tidak dilihat dari tinggi dan kuatnya pencapaian yang dimiliki suatu pihak serta dapat menyebabkan keterlibatannya dalam konflik. Jika aspirasi dalam berkonflik menurun maka bentuk dari ancaman dari suatu pihak pun ikut menurun dan tidak akan terjadi konflik. Dalam menjalin aspirasi dengan pihak lain dalam konflik terkadang mendapat suatu kegagalan yang dapat mengakibatkan pihak berkonflik

²³Pruitt, Dean G., Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 28-40

frustasi. Aspirasi pihak lain dapat dijadikan pengalaman atau kajian dalam berkonflik, karena pengalaman menimbulkan perilaku konflik untuk mendorong terjadinya konflik. Berkonflik merupakan posisi menguntungkan dan juga bisa merugikan dalam keputusan masa depan, posisi tersebut memiliki perbedaan baik pihaknya maupun pihak lain. Salah satu bentuk untuk memahami pihak lain ialah kepercayaan dan ketidakpercayaan dalam berkonflik, berbicara konflik bukan hanya mengikuti kesamaan tapi didalamnya memiliki tujuan yang berbeda.

(3). *Tidak Adanya Alternatif Yang Dapat Diterima Semua Pihak*, aspirasi ini ialah pertemuan antara pihaknya dengan pihak lain dalam melawan penguasa. Aspirasi tinggi tidak menjamin bahwa konflik tersebut memiliki kepentingan, agar tidak menemukan *stagnasi* dalam merubah keadaan berkonflik sepihak maka diperlukannya alternatif dari permasalahan konflik. Alternatif aspirasi merupakan jalan keluar dalam menentukan sikap ataupun langkah untuk terlibat konflik, alternatif yang disampaikan haruslah integratif dengan pihak lain apabila alternatif ini memiliki sifat bias maka meniadakan konflik. Potensi mengenai tidak adanya alternatif terkadang bersifat realistis dalam artian *Zero-sum thinking*. Persepsi ini muncul karena memiliki kepribadian yang berbeda dalam memenuhi/mencapai kebutuhannya, baik menguntungkan atau merugikan pihak lain. Terakhir, tidak adanya alternatif bisa terjadi karena strategi berkonflik berbeda dengan pihak lain baik dalam aspirasi yang tinggi maupun tidak dan bahkan keduanya bisa saja meniadakan konflik jika penguasa cenderung otoritarian.

Dalam berkonflik menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin diperlukan lima sifat strategi dasar.²⁴Pertama adalah *Contending*, strategi ini merupakan bagian dari penyelesaian yang tidak mempedulikan pihak lain dalam hal kemauan dan mempertahankan strateginya sendiri agar tujuannya tersampaikan. Strategi inipun mencoba untuk tidak meniadakan pihak lain dalam menyampaikan aspirasi dan keinginannya, jika terdapat aspirasi yang lemah maka pihak lain harus mengalah. Sifat *Contending* dapat mendahulukan aspirasi-aspirasi lain dan dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengatasi konflik, pengetahuan mengenai strategi

²⁴*Ibid*, Hlm. 56-93

ini banyak digunakan oleh pihak yang berkonflik. Terlebih dampak positif dan negatif selalu menyertai, prinsip strategi ini membuka ruang konflik untuk saling bernegosiasi dengan lawan. Taktik dalam mencapai negosiasi yang diterapkan dalam *Contending* ialah berusaha menekan pihak lawan untuk menyerah, semakin kuat negosiasi maka semakin rendah perlawanan atau sebaliknya jika keduanya kuat dalam negosiasi maka titik perlawanan berubah menjadi tindakan.

Kedua, *Withdrawing* dan *Inaction* merupakan dua strategi dasar yang berbeda dalam berkonflik, *Withdrawing* sendiri menekankan bahwa pihak yang berkonflik dapat dihentikan dengan cara menarik diri untuk tidak menciptakan konflik. Penghentian ini dimaksud agar strategi berkonflik tidak dikonversikan menjadi konflik yang serius (pertengkaran) dan memakan banyak waktu ataupun korban. Tipe ini memastikan bahwa dengan berkonflik maka pihak tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dan bersifat permanen. Sedangkan *Inaction* adalah membuka peluang untuk penyelesaian konflik, tindakan ini lebih bersifat temporer. Strategi ini digunakan untuk stabilitas konflik agar pandangan dan aspirasi yang dibentuk dapat diciptakan kembali sama halnya mengulur waktu, pihak dalam berkonflik pasti memerlukan waktu yang cukup untuk strategi kedepan.

Ketiga, *Yielding* merupakan strategi yang tidak mengkonversikan perlawanan, sikap dari strategi ini hanya satu yaitu menyerahkan semua keputusan kepada pihak lawan atau kepada pihak netral. Strategi ini digunakan karena tidak adanya kesamaan aspirasi, menurunnya intensitas tekanan dan terakhir tidak ingin terjadi kekerasan. Sikap *Yielding* merupakan sifat pasrah dalam menghadapi konflik, hal tersebut dapat ditemukan ketika pihak tidak lagi mendapat akses jaminan hukum dan pihak lawan semakin kuat sehingga tidak bisa lagi dilawan. Sikap strategi ini dapat ditemukan dalam negosiasi, *Withdrawing* dan *Problem Solving*. Tidak ada tindakan khusus dalam strategi *Yielding* karena berbagai rencana yang sudah ada dapat dikalahkan oleh pihak lawan ataupun pihak yang bertahan tidak dapat lagi melakukan apapun dalam meraih keinginan dan kebutuhannya.

Keempat, *Compromy* merupakan strategi yang sama-sama saling membuka diri untuk menyelesaikan konflik. Strategi ini berbeda dengan *Withdrawing* karena pihak yang ingin berkonflik saling mempertahankan kebutuhan utama di masa yang akan datang. Strategi ini memiliki kesamaan dengan strategi *Yielding* yaitu ingin meredakan perlawanan dan tidak mengkonversikan perlawanan menjadi tindakan kekerasan. *Compromy* sama halnya dengan negosiasi, tindakan ini tidak mengeluarkan biaya dan hemat waktu dalam penyelesaian. Tujuan utama dalam tindakan ini adalah mengetahui kebutuhan pihak yang berkonflik dengan mengutamakan kegunaan dan keterlibatan.

Kelima, *Problem Solving* merupakan strategi yang mirip dengan *Compromy* yaitu dengan usaha mengidentifikasi penyebab dan akar dari pemasalahan konflik, memisahkan kedua belah pihak untuk berkonflik, dan mengembangkannya menjadi solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Cara ini sejatinya membutuhkan waktu yang panjang dalam tahap rekonsiliasi dan berusaha untuk mempertahankan aspirasinya serta pihak lain yang memiliki kesamaan. Melihat dari keuntungan *Problem Solving* ini ialah menciptakan solusi alternatif untuk mengungkap semua kepentingan yang diinginkan dan melengkapi kebutuhannya. Dalam titik *Problem Solving* terdapat pihak penengah jika kondisi dari yang berkonflik tidak menemukan titik temu kesepakatan. Untuk menciptakan *Problem Solving* sangatlah tidak mudah karena solusi yang ditawarkan dapat berbeda baik keuntungan maupun kerugian atau bahkan sebaliknya tercipta masalah baru, untuk mencegahnya pun sulit karena pihak harus sama-sama menerima konsekuensi dari kesepakatan tersebut.

Hampir seluruh strategi dasar yang digunakan dapat diterapkan dengan baik oleh pihak yang berkonflik akan tetapi strategi seringkali *Trade-off* menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, jika terjadi *Trade-off* maka pihak berkonflik harus memilih salah satu strategi dan kemungkinan akan mengurangi strategi yang lain.²⁵ Kelima strategi dasar terkadang bisa saling berkombinasi satu sama lain, akan tetapi tidak cocok diterapkan, ketidakcocokan bisa disebabkan karena tiga

²⁵*Ibid.* Hlm. 59

hal yaitu; *Pertama*, meniru strategi dari pihak lain sebagai sarana alternatif. *Kedua*, berorientasi pada psikologis dan *Ketiga*, isyarat akan kontradiktif kepada pihak lain. Secara anteseden langsung dan tidak langsung strategi *Trade-off* mendorong untuk terciptanya sebuah konflik, jika ditemukan agresif dan konflik bereskalasi maka menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa konflik bertransformasi menjadi eskalasi, hal itu ditandai dari lima macam proses eskalasi konflik:²⁶ *Pertama*, *Ringan*→*Berat*, proses ini terjadi karena adanya usaha untuk pertukaran ke arah kompetitif dan usaha tersebut dimulai dari hal yang ringan, seperti; *Gamesmanship*, janji, dan aspirasi atau argumentasi persuasif.

Kedua, *Kecil*→*Besar*, proses ini terjadi karena konflik cenderung membawa isu-isu yang ada mengalami proliferasi. Dalam artian menguatkan sumber daya untuk memenangkan tujuannya, jika dipahami sumber daya tersebut dimulai dari hal kecil dan berubah menjadi besar dalam berkonflik, seperti; mobilisasi massa dan mobilisasi kekuatan massa. *Ketiga*, *Spesifik*→*Umum*, proses ini terjadi karena isu konflik yang semula spesifik berubah menjadi isu umum. Tendensi yang terjadi ialah adanya ketidakadilan dalam berkonflik dan dirasa sebagai ancaman oleh pihak lawan. *Keempat*, *Berhasil*→*Menang*→*Menyakiti Pihak Lain*, kondisi ini terjadi karena kepentingan dan aspirasi bersifat individualis dan tidak peduli dengan orang lain. Eskalasi konflik secara terbuka menjadi kompetitif, sehingga tujuan dan kepentingan dirinya sendiri dapat menyakiti pihak lain. *Kelima*, *Sedikit*→*Banyak* kondisi ini merupakan bentuk konflik yang dimulai dengan cara agitasi oleh pihak berkonflik dan menciptakan tindakan kolektif jika gagal dalam memenangkannya. Dalam kata lain tindakan kolektif dapat diartikan sebagai kekalahan dalam kesepakatan dan aspirasi, kekalahan ini dalam konflik bukanlah sebuah akhir melainkan sebuah awal untuk membuat kekuatan baru dengan orang-orang yang senasib.

Dalam keseluruhan berkonflik, eskalasi dan stabilitas saling memiliki hubungan erat, menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa konflik

²⁶*Ibid.* Hlm. 143-147

memiliki tiga model, yaitu;²⁷ Pertama, *Agresor-Defender*, model ini diartikan luas sebagai pihak penyerang dan pihak yang bertahan, taktik ini digunakan dalam hal penyelesaian masalah konflik dan membentuk peran sesuai dengan kondisi. Kedua, *Spiral Konflik* ialah kondisi konflik yang bereskalasi menjadi aksi dan reaksi di dalam lingkaran yang berkonflik. Model ini menjelaskan bahwa untuk berkonflik harus saling membalas dan menjatuhkan lawan jika konflik ini mencapai tindakan. Ketiga, *Perubahan Struktural* ialah model yang menjelaskan taktik-taktik untuk mengatasi residu konflik, residu yang dimaksud adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada pihak berkonflik untuk tetap bereskalasi. Eskalasi dan stabilitas yang saat ini terjadi atau belum ada penyelesaian merupakan langkah awalnya adalah memastikan bahwa eskalasi konflik akan tetap menjadi penekan, berbeda dengan stabilitas yang dimana lebih merawat konflik ketimbang mencegah.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada Konflik Pertanahan dalam Status Kepemilikan HGU antara Perkebunan PT Kismo Handayani dengan masyarakat Desa Soso di Kabupaten Blitar diantaranya sebagai berikut; *Pertama*, bagaimana proses-proses terjadinya pemindahtanganan dalam upaya menjaga objek tanah yang dikelola sejak lama oleh PT Kismo Handayani. Selain dari itu pula apa yang menjadi motif dalam mempertahankan HGU yang masa berlakunya sudah kadaluwarsa. *Kedua*, fokus penelitian selanjutnya ini lebih berfokus pada penyebab dan faktor-faktor pendukung dari timbulnya konflik status kepemilikan HGU yang dilakukan oleh masyarakat Desa Soso dengan memperhatikan kejadian realitas-realitas konflik baik berupa perlawanan ataupun dalam segi bertahan kepada pihak perkebunan. *Ketiga*, penelitian ini juga akan memfokuskan pada upaya dan proses apa saja yang dilakukan oleh peran pemerintah dan LSM dalam penyelesaian konflik status kepemilikan HGU antara PT Kismo Handayani dengan masyarakat Desa Soso.

²⁷*Ibid.* Hlm. 200-206

1.7.2 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam Konflik Pertanahan dalam Status Kepemilikan HGU antara Perkebunan PT Kismo Handayani dengan Masyarakat Desa Soso di Kabupaten Blitar adalah riset/penelitian kualitatif. Adapun menurut Lisa Harrison metode kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis perilaku dan sikap politik yang tidak dapat digunakan oleh metode kuantitatif. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini juga menjelaskan suatu ekspresi dari suatu fenomena yang sudah terjadi sebelumnya, sehingga penjelasan dari metode ini dapat dituangkan melalui validitas temuan dan interpretasi atau kajian dari data primer serta data sekunder.

Tujuan dari penelitian metode kualitatif ini adalah menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang disesuaikan dengan teori dan konsep penelitian. Didalam metode kualitatif peneliti terlibat langsung dalam bentuk pengamatan atau observasi yang diantaranya ialah; perilaku, pengalaman, dan sikap informan serta narasumber kepada peneliti. Selain itu, pengumpulan data yang diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian dilakukan dengan cara wawancara mendalam atau *in-depth* dan juga memperhatikan dari data-data wawancara berupa informasi terbuka atau *off-the-record* (rahasia/tertutup).²⁸ Selanjutnya pengumpulan data tersebut berupa data primer dan data sekunder dianalisis serta diolah dari validasi temuan data sehingga interpretasi data yang disesuaikan oleh teori dan konsep dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian dan juga dalam bentuk kesimpulan penelitian.

Dari tujuan penelitian ini, peneliti dalam menggunakan metode kualitatif dapat melakukan wawancara kepada informan/narasumber atau aktor yang terlibat dalam konflik pertanahan di Desa Soso, Kabupaten Blitar. Adapun peneliti akan menekankan pada informasi objektif yang dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian, sehingga peneliti dapat menguraikan gambaran serta informasi umum dan khusus dalam konflik pertanahan antara PT Kismo

²⁸Harrison, Lisa, 2007, *Metodologi Penelitian Ilmu Politik*, Jakarta: Kencana Perdana Group. Hlm. 118

Handayani dengan masyarakat Desa Soso pada konteks permasalahan yaitu status kepemilikan HGU yang sudah kadaluwarsa. Adapun permasalahan konflik ini masyarakat ingin dapat memperjuangkan hak atas tanahnya sehingga kepentingan masyarakat tercakup dalam pemerintah dan LSM dapat membantu menyelesaikan permasalahan konflik.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Soso, Kabupaten Blitar. Adapun kriteria lokasi sebagai berikut; *Pertama*, Desa Soso memiliki total keseluruhan hak atas tanah dan berdekatan langsung oleh objek tanah dari pihak PT Kismo Handayani. *Kedua*, Desa Soso merupakan representasi dari desa lain yang terdapat gerakan petani dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Blitar. *Ketiga*, melihat dari perkembangan sejarah kasus pertanahan di Desa Soso, Kabupaten Blitar ini merupakan kasus laten dengan cara penyelesaian yang panjang, sehingga banyak faktor-faktor konflik yang berdampak langsung oleh masyarakat.

1.7.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dengan nama lain pemilihan narasumber atau informan menjadi pedoman utama dalam menjawab penelitian. Adapun pemilihan ini peneliti menggunakan metode purposive yaitu pemilihan narasumber yang dilakukan secara sengaja atas dasar kualitas atau disertai pertimbangan-pertimbangan yang saling berkaitan pada inti permasalahan. Selanjutnya, untuk menentukan informan kunci, peneliti menggunakan teknik *snowball* yaitu peneliti memulai dari satu orang informan yang dianggap memiliki kesamaan dalam pemahaman kasus penelitian dan meminta yang bersangkutan untuk memberikan rekomendasi informan untuk dijadikan narasumber kunci selanjutnya. Akan tetapi informan dan narasumber yang dipilih atau direkomendasikan juga harus mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Metode serta teknik penentuan informan dan narasumber ini yang paling terpenting adalah subjek pernah merasakan atau memiliki keterlibatan langsung, sehingga kemampuan untuk

memberi segala sumber data dan informasi dapat dengan jelas dibutuhkan peneliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian dijabarkan menjadi 2 yaitu; *Pertama*, pihak yang berkonflik diantaranya: Pihak PT Kismo Handayani dengan masyarakat Desa Soso di Kabupaten Blitar. Kedua belah pihak berkonflik atas objek tanah yang disalahgunakan oleh pihak perkebunan atas dasar hak atas kepemilikan HGU perkebunan yang masa berlakunya habis. Adapun tujuan dari masyarakat adalah hak atas tanah dan juga pembagian atas objek tanah, diantara lain;

1. Masyarakat Desa Soso
Terbagi menjadi 4 kelompok;
 1. Kampung Merah Putih : Sakri
 2. Kelompok Masyarakat Petani Soso : Galih
 3. Kelompok Penggarap Tanah Nyunyur : Pawiropodo dan Suparno
 4. Kelompok Sumber Asri : Piter
2. PT Kismo Handayani
Perwakilan sekaligus penghubung antara perkebunan dan masyarakat : Rozak

Subjek penelitian *Kedua*, pihak yang berkaitan langsung pada konflik, diantara lain;

1. Kepala Desa Soso : Sumardi
2. DPRD Kabupaten Blitar (Komisi I)
Endar Soeparno, SH, MH. (Ketua Komisi I Periode 2014-2019)
(Anggota Komisi I Periode 2019-2024)
Muharam Sulistiono (Ketua Komisi I Periode 2019-2024)
Perwakilan Komisi I : Bayu
3. Dinas Pertanahan (ATR/BPN) : Masduki
4. LBH Surabaya : Moh. Sholeh
5. Ormas Ratu Adil (KRPK dan FPPM) : Rudi

6. Sitas Desa : Farhan Mahfuzhi
7. KPA Korwil Jawa Timur : Moh. Izzuddin

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode kualitatif dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dua langkah; *Pertama*, studi pendahuluan. Studi pendahuluan atau disebut *pra-survey* merupakan bagian dari pengumpulan data penelitian berupa peninjauan langsung. Teknik ini digunakan untuk memahami dan menentukan faktor-faktor yang dapat memperkuat data penelitian yaitu dengan cara penentuan *setting* lokasi, waktu, dan keefisien dalam mencari data. *Kedua*, wawancara *in-depth* dan studi dokumentasi. Wawancara *in-depth* (mendalam) lebih mengutamakan pada perilaku, sikap, dan pengalaman informasi yang sebelumnya ditentukan oleh peneliti dalam bentuk pedoman wawancara agar pembahasan dan substansi yang didapat tidak melebar pada pertanyaan peneliti. Adapun, studi dokumentasi merupakan pengumpulan data dalam bentuk data primer, data sekunder dan alat perekam.

Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti terkonsentrasi pada suatu kondisi dilapangan dan menyesuaikan dalam bentuk peran (pro atau kontra) di lokasi konflik serta keberpihakan yang dimaksudkan agar mendapatkan informasi data yang konkrit. Setelah itu peneliti pada saat pengumpulan data akan memberikan gambaran umum mengenai latar belakang penelitian yang dibuat dan diteliti secara ringkas, agar narasumber dapat mengetahui penelitian ini dengan jelas dan mudah dipahami. Peneliti dalam pengumpulan data tidak hanya memilih narasumber melainkan ditentukan atau diberikan rekomendasi pada narasumber yang masih berkaitan langsung pada permasalahan Konflik Pertanahan Dalam Status Kepemilikan HGU Antara PT Kismo Handayani Dengan Masyarakat Desa Soso di Kabupaten Blitar.

1.7.6 Jenis Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan peneliti, yaitu; data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data-data utama. Sedangkan,

data sekunder merupakan data pelengkap yang diperlukan peneliti dalam memperkuat temuan data penelitian. Adapun jenis data disini adalah fakta-fakta atau keterangan yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah;

1.7.6.1 Data Primer

Data primer dalam melakukan penelitian pada peneliti ialah data utama atau sumber data pada subjek penelitian. Baik secara langsung ataupun kondisi pada realitas di lapangan yang diperoleh dari observasi dan wawancara *in-depth*. Data primer yang digunakan oleh peneliti dalam kasus konflik pertanahan dalam kepemilikan HGU antara PT Kismo Handayani dengan Masyarakat Desa Soso di Kabupaten Blitar antara lain; hasil studi pendahuluan dengan cara pengamatan dan wawancara *in-depth* berdasarkan fakta di lapangan yang dikombinasikan dengan berkas-berkas legalitas yang diperoleh instansi atau secara langsung pada subjek peneliti.

1.7.6.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari pihak subjek penelitian lain yang saling berkaitan dan kemudian diolah demi melengkapi data yang kurang pada data primer. Adapun data sekunder ini juga diperlukan peneliti untuk memperkuat temuan, kepastian fakta dilapangan juga dapat diperoleh pada riwayat-riwayat baik dari studi literatur berupa jurnal, koran, buku, tesis serta dokumen-dokumen resmi yang tertera pada situs internet. Data sekunder ini sangat penting sekali guna membantu dan mendukung adanya data baru dari data sebelum-sebelumnya, sehingga kasus pada konflik pertanahan dalam kepemilikan HGU antara PT Kismo Handayani dengan Masyarakat Desa Soso di Kabupaten Blitar dapat terurai dengan baik.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Guna mendapatkan analisis data yang akurat berdasarkan fakta-fakta, maka yang perlu dicermati ialah penggunaan metode. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian ini digunakan untuk memudahkan peneliti mendapatkan informasi secara langsung yang disesuaikan pada kondisi di

lapangan serta meminimalisir fakta yang dapat mempengaruhi sumber data lain. Tujuan dari pengumpulan data menjadi pondasi dasar dalam melakukan teknik menganalisis data sehingga dapat dipertanggungjawabkan kevalidan datanya karena bersumber pada subjek-subjek yang terlibat atau saling berkaitan di penelitian ini.

Dalam melakukan proses analisis data, peneliti membuat tiga alur untuk mendapatkan hasil analisis yang objektif dan sesuai fakta, diantaranya; *Pertama*, Reduksi data atau melakukan teknik kategorisasi untuk menyederhanakan data sehingga mendapatkan inti dari sumber data dengan cara membuat abstraksi dan rangkuman inti. *Kedua*, Penyajian atau paparan data dengan cara mempelajari transkrip yang didapatkan dari melakukan wawancara dengan subjek-subjek penelitian. Adapun, peneliti juga mempelajari data primer dan data sekunder sehingga menjadi satu kesatuan baik dari temuan data transkrip, primer dan sekunder dapat menemui rasionalisasi jawaban antara fenomena di lapangan dengan konseptual teori. *Ketiga*, Penarikan kesimpulan yaitu kegiatan untuk menyimpulkan hasil dari temuan data yang menjawab semua pertanyaan penelitian yang didasari atas konseptual teori. Kegiatan penarikan kesimpulan menjadi hal terpenting untuk kepentingan studi dan juga dapat mengetahui kekurangan yang didapat dari penelitian ini.